



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Bin Teten
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Randukurung RT 01 RW 08, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2024/Reslrim tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa Deni Bin Teten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI Bin TETEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) lebar bukti transfer dengan penerima DENI.

- 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdr DENI.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2023

- 1 (satu) lembar catatan penyerahan uang.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menyatakan agar Terdakwa DENI Bin TETEN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DENI Bin TETEN pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Babakan Caringin, RT 34, RW 09, Desa Cisarua, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa DENI Bin TETEN datang ke rumah saksi UYUN bin (alm) SUEB yang merupakan peternak domba dengan tujuan awal adalah untuk membeli domba kemudian pada saat berbincang antara saksi UYUN bin (alm) SUEB dan terdakwa DENI Bin TETEN, terdakwa DENI Bin TETEN mengaku kepada saksi UYUN bin (alm) SUEB sebagai calo bantuan Program dari Bantuan Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan barang ternak dari perbincangan tersebut saat itu UYUN bin (alm) SUEB tertarik sehingga menanyakan tentang cara pengajuan dana bantuan ternak Bantuan Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian terdakwa DENI Bin TETEN menjelaskan dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihatnya bahwa bantuan ternak tersebut adalah bantuan Hibah Murni sehingga pemohon tidak ada kewajiban untuk pelaporan perkembangan hewan ternak tersebut setelah diterima oleh pemohon dan terdakwa DENI Bin TETEN juga menawarkan diri untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ke Provinsi Jawa Barat dan saat juga ada saksi AMINAH binti (alm) ECEP di rumah saksi UYUN bin (alm) SUEB yang juga tertarik dengan Program bantuan yang ditawarkan oleh Terdakwa DENI bin TETEN.
- Bahwa Terdakwa DENI Bin TETEN kemudian mengajak saksi AMINAH binti (alm) ECEP untuk bekerjasama bantuan ternak dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat dan dengan bujuk rayunya Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa Terdakwa DENI bin TETEN sendiri yang akan mengajukan serta memperjuangkan dan membuat pertanggungjawaban apabila dana bantuan ternak tersebut turun sehingga saksi AMINAH binti (alm) ECEP percaya kepada Terdakwa DENI Bin TETEN dan selanjutnya Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa dalam pengajuan tersebut harus ada dana yang dikeluarkan oleh pemohon dan Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa apabila pengajuan tersebut tidak berhasil maka Terdakwa DENI Bin TETEN bersedia mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh pemohon sehingga saksi AMINAH binti (alm) ECEP lebih percaya dan mau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt



menyerahkan uang sebagaimana yang telah Terdakwa DENI Bin TETEN minta.

- Bahwa setelah Terdakwa DENI Bin TETEN menerima uang dari saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB kemudian Terdakwa DENI Bin TETEN sering menghubungi saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB untuk meminta biaya untuk operasional ke Bandung dengan alasan untuk menegecek pengajuan dana Bantuan Provinsi atas nama saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB dan saat itu saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB percaya kepada Terdakwa DENI Bin TETEN sehingga setiap kali Terdakwa DENI Bin TETEN meminta uang AMINAH dan UYUN selalu menyerahkan uang kepada Terdakwa DENI Bin TETEN baik transfer atau tunai sampai bulan Oktober 2023 dan setelah itu Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa masih dalam proses sampai akhirnya saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB tidak memberikan uang untuk biaya operasional kepada Terdakwa DENI Bin TETEN karena sampai dengan habis Bulan Oktober 2023 dana bantuan ternak dari Bantuan Provinsi tersebut tidak turun, bahwa saksi UYUN bin (alm) SUEB sebelumnya memberikan uang secara bertahap sampai 21 (dua puluh satu) kali melalui transfer brilink yang besarnya bervariasi hingga mencapai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah), sedangkan saksi AMINAH binti (alm) ECEP memberikan uang secara bertahap sampai 16 (enam belas) kali melalui transfer brilink ke nomor rekening 417901010662532 atas nama DENI bin TETEN dan kwitansi dua yang besarnya bervariasi serta ada tunai langsung sehingga jumlah nominal uang yang diberikan adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi MOCHAMAD LUKMAN ISMAIL yang bekerja sebagai Kepala Bidang Peternakan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut menjelaskan program bantuan hewan ternak berupa Sapi atau Domba dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut tersebut ada setiap tahunnya namun tidak bisa diajukan peternak secara perorangan, hal demikian secara administrasi tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka tidak akan bisa dilakukan untuk proses lebih lanjut dan apabila ada proposal pengajuan permohonan bantuan hewan ternak yang dilakukan oleh peternak perorangan maka pihak Dinas Perikanan dan Peternakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut akan mengeluarkan surat jawaban bahwa usulan harus berbentuk kelompok.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DENI Bin TETEN mengakibatkan saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB mengalami kerugian materi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa DENI Bin TETEN sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DENI Bin TETEN pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Babakan Caringin, RT 34, RW 09, Desa Cisarua, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa awal mulanya Terdakwa DENI Bin TETEN datang ke rumah saksi UYUN bin (alm) SUEB yang merupakan peternak domba dengan tujuan awal adalah untuk membeli domba kemudian pada saat berbincang antara saksi UYUN bin (alm) SUEB dan Terdakwa DENI Bin TETEN, Terdakwa DENI Bin TETEN mengaku kepada saksi UYUN bin (alm) SUEB sebagai calo bantuan Program dari Bantuan Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan barang ternak dari perbincangan tersebut saat itu UYUN bin (alm) SUEB tertarik sehingga menanyakan tentang cara pengajuan dana bantuan ternak Bantuan Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian Terdakwa DENI Bin TETEN menjelaskan bahwa bantuan ternak tersebut adalah bantuan Hibah Murni sehingga pemohon tidak ada kewajiban untuk pelaporan perkembangan hewan ternak tersebut setelah diterima oleh pemohon dan Terdakwa DENI Bin TETEN juga menawarkan diri untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ke Provinsi Jawa Barat dan saat juga ada saksi AMINAH binti (alm) ECEP di rumah saksi UYUN bin (alm) SUEB yang juga tertarik dengan Program bantuan yang ditawarkan oleh Terdakwa DENI bin TETEN.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DENI Bin TETEN kemudian mengajak saksi AMINAH binti (alm) ECEP untuk bekerjasama bantuan ternak dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa Terdakwa DENI bin TETEN sendiri yang akan mengajukan serta memperjuangkan dan membuat pertanggungjawaban apabila dana bantuan ternak tersebut turun sehingga saksi AMINAH binti (alm) ECEP percaya kepada Terdakwa DENI Bin TETEN dan selanjutnya Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa dalam pengajuan tersebut harus ada dana yang dikeluarkan oleh pemohon dan Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa apabila pengajuan tersebut tidak berhasil maka Terdakwa DENI Bin TETEN bersedia mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh pemohon sehingga saksi AMINAH binti (alm) ECEP lebih percaya dan mau menyerahkan uang sebagaimana yang telah Terdakwa DENI Bin TETEN minta.
- Bahwa setelah Terdakwa DENI Bin TETEN menerima uang dari saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB kemudian Terdakwa DENI Bin TETEN sering menghubungi saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB untuk meminta biaya untuk oprasional ke Bandung dengan alasan untuk menegecek pengajuan dana Bantuan Provinsi atas nama saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB dan saat itu saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB percaya kepada Terdakwa DENI Bin TETEN sehingga setiap kali Terdakwa DENI Bin TETEN meminta uang AMINAH dan UYUN selalu menyerahkan uang kepada Terdakwa DENI Bin TETEN baik transfer atau tunai sampai bulan Oktober 2023 dan setelah itu Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa masih dalam proses sampai akhirnya saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB tidak memberikan uang untuk biaya operasional kepada Terdakwa DENI Bin TETEN karena sampai dengan habis Bulan Oktober 2023 dana bantuan ternak dari Bantuan Provinsi tersebut tidak turun, bahwa saksi UYUN bin (alm) SUEB sebelumnya memberikan uang secara bertahap sampai 21 (dua puluh satu) kali melalui transfer brilink yang besarnya bervariasi hingga mencapai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah), sedangkan saksi AMINAH binti (alm) ECEP memberikan uang secara bertahap sampai 16 (enam belas) kali melalui transfer brilink ke nomor rekening 417901010662532 atas nama DENI bin TETEN dan kwitansi dua yang besarnya bervariasi serta ada tunai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sehingga jumlah nominal uang yang diberikan adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi MOCHAMAD LUKMAN ISMAIL yang bekerja sebagai Kepala Bidang Peternakan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut menjelaskan program bantuan hewan ternak berupa Sapi atau Domba dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut tersebut ada setiap tahunnya namun tidak bisa diajukan peternak secara perorangan, hal demikian secara administrasi tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka tidak akan bisa dilakukan untuk proses lebih lanjut dan apabila ada proposal pengajuan permohonan bantuan hewan ternak yang dilakukan oleh peternak perorangan maka pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut akan mengeluarkan surat jawaban bahwa usulan harus berbentuk kelompok.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DENI Bin TETEN mengakibatkan saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB mengalami kerugian materi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa DENI Bin TETEN sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUH Pidana.

Perbuatan Terdakwa Deni Bin Teten sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMINAH binti (alm) ECEP, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penggelapan/Penipuan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal, 04 Agustus 2023 di Kp. Babakan Rt 34 Rw 09, Desa Cisarua, Kec Samarang, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa datang kepada saksi dan menawarkan ada bantuan modal UMKN akan tetapi berupa hewan ternak kambing dan sapid an saat itu saksi percaya karena terdakwa suka di balai desa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu untuk mendapat bantuan tersebut harus ada administrasinya dan untuk 2 ekor kambing administrasinya sekitar 4 juta, dan saksi membayarnya awal 3 juta dan terakhir 1 juta serta untuk sapi administrasinya 3 juta ;
- Bahwa setelah membayar administrasi bahkan terdakwa sampai beberapa kali datang serta saksi harus membayar berbagai macam keperluan bansos tersebut samapai akhirnya saksi menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 35 juta bersama pak Uyun tapi hewanya tidak kunjung dikirim juga ;
- Bahwa karena tidak kunjung datang saksi menemui terdakwa tapi selalu beralasan dan terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp. 13 juta sehingga akhirnya saksi lapor ke polisi ;
- Bahwa bantuan ternak kepada saksi 2 ekor kambing dan 1 ekor sapi sehingga jumlah administrasinya Rp. 7 juta selanjutnya terdakwa pun meminta uang terus sampai akhirnya mencapai Rp. 35 juta ;
- Bahwa oleh karena terdakwa sempat mengembalikan Rp. 13 juta jadi kerugian kami sekitar Rp. 22 juta ;
- Bahwa setiap mengambil uang terdakwa selalu menjanjikan bantuanya akan segera datang hingga berakali-kali saksi tanyakan selalu mengelak ;
- Bahwa total kerugian Rp. 35 juta kerugian saksi sama pak uyun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi UYUN bin (alm) SUEB, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penggelapan/Penipuan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal, 04 Agustus 2023 di Kp. Babakan Rt 34 Rw 09, Desa Cisarua, Kec Samarang, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa datang kepada saksi dan juga aminah menawarkan ada bantuan modal UMKN akan tetapi berupa hewan ternak kambing dan sapid an saat itu saksi percaya karena terdakwa suka di balai desa;
- Bahwa saat itu untuk mendapat bantuan tersebut harus ada administrasinya dan untuk 2 ekor kambing administrasinya sekitar 4 juta, dan saksi membayarnya awal 3 juta dan terakhir 1 juta serta untuk sapi administrasinya 3 juta ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membayar administrasi bahkan terdakwa sampai beberapa kali datang serta saksi harus membayar berbagai macam keperluan bansos tersebut samapai akhirnya saksi menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 35 juta dengan cara transper sebanyak 21 kali transper bersama pak Aminah tapi hewanya tidak kunjung dikirim juga ;
- Bahwa karena tidak kunjung datang saksi menemui terdakwa tapi selalu beralasan dan terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp. 13 juta sehingga akhirnya saksi bersama aminah lapor ke polisi ;
- Bahwa bantuan ternak kepada saksi 2 ekor kambing dan 1 ekor sapi sehingga jumlah administrasinya Rp. 7 juta selanjutnya terdakwa pun meminta uang terus sampai akhirnya mencapai Rp. 35 juta ;
- Bahwa oleh karena terdakwa sempat mengembalikan Rp. 13 juta jadi kerugian kami sekitar Rp. 22 juta ;
- Bahwa setiap mengambil uang terdakwa selalu menjanjikan bantuanya akan segera datang hingga berakali-kali saksi tanyakan selalu mengelak ;
- Bahwa kerugian Rp. 35 juta kerugian saksi sama Aminah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setiap mengambil terdakwa menerima uang terdakwa selalu menjanjikan bantuanya akan segera datang hingga berakali-kali tapi sebetulnya bantuan tersebut belum ada programnya ;
- Bahwa terdakwa baru mengembalikan 13 juta sisany belum terdakwa bayar ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti, sehubungan terdakwa diperiksa karena terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap diri Uyun dan Aminah ;
- Bahwa kejadiannya penggelapan/penipuan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal, 04 Agustus 2023 di Kp. Babakan Rt 34 Rw 09, Desa Cisarua, Kec Samarang, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa datang kepada sdr Uyun dan juga aminah menawarkan ada bantuan modal UMKN akan tetapi berupa hewan ternak kambing dan sapi dan saat itu korban mau mendapat bantuan tersebut walaupun ada syaratnya membayar biaya administrasi ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu untuk mendapat bantuan tersebut harus ada administrasinya dan untuk 1 ekor kambing administrasinya sekitar 2 juta, dan korban membayar 2 ekor dengan membayarnya awal 3 juta dan terakhir 1 juta serta untuk sapi administrasinya 3 juta ;
- Bahwa setelah membayar adminitrasi bahkan terdakwa masih beberapa kali datang serta meminta uang kepada para korban dengan berbagai macam keperluan bansos tersebut sampai akhirnya para korban menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 35 juta dengan cara transper sebanyak 21 kali transper;
- Bahwa karena bantuan tersebut tidak ada maka hewanya juga tidak kunjung datang dan saat itu para korban menemui terdakwa tapi terdakwa selalu beralasan belum turun bantuannya dan terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp. 13 juta karena uangnya sudah terpakai ;
- Bahwa bantuan ternak kepada korban aminah 2 ekor kambing dan 1 ekor sapi sehingga jumlah administrasinya Rp. 7 juta selanjutnya terdakwa pun selalu meminta uang terus sampai akhirnya mencapai Rp. 35 juta ;
- Bahwa oleh karena terdakwa sempat mengembalikan Rp. 13 juta jadi kerugian korban sekitar Rp. 22 juta ;
- Bahwa uang para korban dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) lembar bukti transfer dengan penerima DENI.
- 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdr DENI.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar catatan penyerahan uang.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DENI Bin TETEN pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, bertempat di Kampung Babakan Caringin, RT 34, RW 09, Desa Cisarua, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, awal mulanya terdakwa DENI Bin TETEN datang ke rumah saksi UYUN bin (alm) SUEB yang merupakan peternak domba dengan tujuan awal adalah untuk membeli domba kemudian pada saat berbincang antara saksi UYUN bin (alm) SUEB dan terdakwa DENI Bin TETEN, terdakwa DENI Bin TETEN mengaku kepada saksi UYUN bin (alm) SUEB sebagai calo bantuan Program dari Bantuan Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan barang ternak dari perbincangan tersebut saat itu UYUN bin (alm) SUEB tertarik sehingga menanyakan tentang cara pengajuan dana bantuan ternak Bantuan Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian terdakwa DENI Bin TETEN menjelaskan dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihatnya bahwa bantuan ternak tersebut adalah bantuan Hibah Murni sehingga pemohon tidak ada kewajiban untuk pelaporan perkembangan hewan ternak tersebut setelah diterima oleh pemohon dan terdakwa DENI Bin TETEN juga menawarkan diri untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ke Provinsi Jawa Barat dan saat juga ada saksi AMINAH binti (alm) ECEP di rumah saksi UYUN bin (alm) SUEB yang juga tertarik dengan Program bantuan yang ditawarkan oleh Terdakwa DENI bin TETEN.

- Bahwa Terdakwa DENI Bin TETEN kemudian mengajak saksi AMINAH binti (alm) ECEP untuk bekerjasama bantuan ternak dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat dan dengan bujuk rayunya Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa Terdakwa DENI bin TETEN sendiri yang akan mengajukan serta memperjuangkan dan membuat pertanggungjawaban apabila dana bantuan ternak tersebut turun sehingga saksi AMINAH binti (alm) ECEP percaya kepada Terdakwa DENI Bin TETEN dan selanjutnya Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa dalam pengajuan tersebut harus ada dana yang dikeluarkan oleh pemohon dan Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa apabila pengajuan tersebut tidak berhasil maka Terdakwa DENI Bin TETEN bersedia mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh pemohon sehingga saksi AMINAH binti (alm) ECEP lebih percaya dan mau menyerahkan uang sebagaimana yang telah Terdakwa DENI Bin TETEN minta.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt



- Bahwa setelah Terdakwa DENI Bin TETEN menerima uang dari saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB kemudian Terdakwa DENI Bin TETEN sering menghubungi saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB untuk meminta biaya untuk operasional ke Bandung dengan alasan untuk menegecek pengajuan dana Bantuan Provinsi atas nama saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB dan saat itu saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB percaya kepada Terdakwa DENI Bin TETEN sehingga setiap kali Terdakwa DENI Bin TETEN meminta uang AMINAH dan UYUN selalu menyerahkan uang kepada Terdakwa DENI Bin TETEN baik transfer atau tunai sampai bulan Oktober 2023 dan setelah itu Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa masih dalam proses sampai akhirnya saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB tidak memberikan uang untuk biaya operasional kepada Terdakwa DENI Bin TETEN karena sampai dengan habis Bulan Oktober 2023 dana bantuan ternak dari Bantuan Provinsi tersebut tidak turun, bahwa saksi UYUN bin (alm) SUEB sebelumnya memberikan uang secara bertahap sampai 21 (dua puluh satu) kali melalui transfer brilink yang besarnya bervariasi hingga mencapai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah), sedangkan saksi AMINAH binti (alm) ECEP memberikan uang secara bertahap sampai 16 (enam belas) kali melalui transfer brilink ke nomor rekening 417901010662532 atas nama DENI bin TETEN dan kwitansi dua yang besarnya bervariasi serta ada tunai langsung sehingga jumlah nominal uang yang diberikan adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi MOCHAMAD LUKMAN ISMAIL yang bekerja sebagai Kepala Bidang Peternakan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut menjelaskan program bantuan hewan ternak berupa Sapi atau Domba dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut tersebut ada setiap tahunnya namun tidak bisa diajukan peternak secara perorangan, hal demikian secara administrasi tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka tidak akan bisa dilakukan untuk proses lebih lanjut dan apabila ada proposal pengajuan permohonan bantuan hewan ternak yang dilakukan oleh peternak perorangan maka pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut akan mengeluarkan surat jawaban bahwa usulan harus berbentuk kelompok.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa DENI Bin TETEN mengakibatkan saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB mengalami kerugian materi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) atau setidaknya jumlahnya itu.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Deni Bin Teten dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa DENI Bin TETEN pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, bertempat di Kampung Babakan Caringin, RT 34, RW 09, Desa Cisarua, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, awal mulanya terdakwa DENI Bin TETEN datang ke rumah saksi UYUN bin (alm) SUEB yang merupakan peternak domba dengan tujuan awal adalah untuk membeli domba kemudian pada saat berbincang antara saksi UYUN bin (alm) SUEB dan terdakwa DENI Bin TETEN, terdakwa DENI Bin TETEN mengaku kepada saksi UYUN bin (alm) SUEB sebagai calo bantuan Program dari Bantuan Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan barang ternak dari perbincangan tersebut saat itu UYUN bin (alm) SUEB tertarik sehingga menanyakan tentang cara pengajuan dana bantuan ternak Bantuan Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian terdakwa DENI Bin TETEN menjelaskan dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihatnya bahwa bantuan ternak tersebut adalah bantuan Hibah Murni sehingga pemohon tidak ada kewajiban untuk pelaporan perkembangan hewan ternak tersebut setelah diterima oleh pemohon dan terdakwa DENI Bin TETEN juga menawarkan diri untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ke Provinsi Jawa Barat dan saat juga ada saksi AMINAH binti (alm) ECEP di rumah saksi UYUN bin (alm) SUEB yang juga tertarik dengan Program bantuan yang ditawarkan oleh Terdakwa DENI bin TETEN.

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI Bin TETEN kemudian mengajak saksi AMINAH binti (alm) ECEP untuk bekerjasama bantuan ternak dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat dan dengan bujuk rayunya Terdakwa DENI Bin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETEN mengatakan bahwa Terdakwa DENI bin TETEN sendiri yang akan mengajukan serta memperjuangkan dan membuat pertanggungjawaban apabila dana bantuan ternak tersebut turun sehingga saksi AMINAH binti (alm) ECEP percaya kepada Terdakwa DENI Bin TETEN dan selanjutnya Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa dalam pengajuan tersebut harus ada dana yang dikeluarkan oleh pemohon dan Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa apabila pengajuan tersebut tidak berhasil maka Terdakwa DENI Bin TETEN bersedia mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh pemohon sehingga saksi AMINAH binti (alm) ECEP lebih percaya dan mau menyerahkan uang sebagaimana yang telah Terdakwa DENI Bin TETEN minta.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa DENI Bin TETEN menerima uang dari saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB kemudian Terdakwa DENI Bin TETEN sering menghubungi saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB untuk meminta biaya untuk operasional ke Bandung dengan alasan untuk menegecek pengajuan dana Bantuan Provinsi atas nama saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB dan saat itu saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB percaya kepada Terdakwa DENI Bin TETEN sehingga setiap kali Terdakwa DENI Bin TETEN meminta uang AMINAH dan UYUN selalu menyerahkan uang kepada Terdakwa DENI Bin TETEN baik transfer atau tunai sampai bulan Oktober 2023 dan setelah itu Terdakwa DENI Bin TETEN mengatakan bahwa masih dalam proses sampai akhirnya saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB tidak memberikan uang untuk biaya operasional kepada Terdakwa DENI Bin TETEN karena sampai dengan habis Bulan Oktober 2023 dana bantuan ternak dari Bantuan Provinsi tersebut tidak turun, bahwa saksi UYUN bin (alm) SUEB sebelumnya memberikan uang secara bertahap sampai 21 (dua puluh satu) kali melalui transfer brilink yang besarnya bervariasi hingga mencapai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah), sedangkan saksi AMINAH binti (alm) ECEP memberikan uang secara bertahap sampai 16 (enam belas) kali melalui transfer brilink ke nomor rekening 417901010662532 atas nama DENI bin TETEN dan kwitansi dua yang besarnya bervariasi serta ada tunai langsung sehingga jumlah nominal uang yang diberikan adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi MOCHAMAD LUKMAN ISMAIL yang bekerja sebagai Kepala Bidang Peternakan di Dinas Perikanan dan Peternakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut menjelaskan program bantuan hewan ternak berupa Sapi atau Domba dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut tersebut ada setiap tahunnya namun tidak bisa diajukan peternak secara perorangan, hal demikian secara administrasi tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka tidak akan bisa dilakukan untuk proses lebih lanjut dan apabila ada proposal pengajuan permohonan bantuan hewan ternak yang dilakukan oleh peternak perorangan maka pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut akan mengeluarkan surat jawaban bahwa usulan harus berbentuk kelompok.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DENI Bin TETEN mengakibatkan saksi AMINAH binti (alm) ECEP dan saksi UYUN bin (alm) SUEB mengalami kerugian materi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) lembar bukti transfer dengan penerima DENI.
- 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdr DENI.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar catatan penyerahan uang.

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui pemiliknya, akan tetapi hanya berupa cek kosong dan fotokopi kartu contoh tandatangan nasabah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Deni Bin Teten telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- 2.** Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Deni Bin Teten dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar bukti transfer dengan penerima DENI.
 - 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdr DENI.
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar catatan penyerahan uang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Grt